

Krisis Air Bersih Ternate Meluas, Pengamat: Masalah menumpuk Tanpa Solusi

Sumber gambar: https://indotimur.com/

Isi berita:

Tandaseru -- Krisis distribusi air bersih di Kota **Ternate**, **Maluku Utara**, kian menjadi-jadi sebulan belakangan. Jika sebelumnya hanya kelurahan di daerah ketinggian seperti Maliaro, Jati, dan Tanah Tinggi Barat, yang mengeluhkan macetnya aliran air, keluhan itu kini meluas hingga ke kelurahan di wilayah landai seperti Fitu dan Sasa.

Mencermati kondisi ini, pakar komunikasi yang juga pengamat politik Malut, Dr. Helmi Alhadar, pun angkat bicara. Ia menuturkan, terganggunya distribusi air bersih amat berdampak pada aktivitas warga, mulai dari mandi, memasak, hingga mencuci. Ia mencontohkan, di Kelurahan Fitu sebelumnya air mengalir tiap dua hari sekali. Namun saat ini, sudah lima hari belakangan aliran air sama sekali macet. "Alasan Kepala PDAM, mulai dari alat rusak sampai *watt* listrik yang tidak mencukupi," ujarnya, Jumat (12/11).

Tak heran, kondisi ini membangkitkan reaksi warga selaku pelanggan PDAM, terutama di media sosial. Keluhan, sindiran, kecaman, hingga kemarahan dituangkan. "Anehnya, semua reaksi ini belum terlalu mendapat prioritas serius dari Pemkot Ternate. Paling tidak, pemkot belum mampu memberikan alasan yang meyakinkan kenapa hal ini bisa terjadi, mengingat air adalah kebutuhan penting manusia, termasuk penjelasan kapan situasi akan normal kembali," tutur Helmi.

Ia melihat, persoalan di Pemkot Ternate sudah sangat menumpuk tanpa ada solusi. Mulai dari ketidakkompakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, utang proyek, pengelolaan sampah, kelangkaan BBM, relokasi pedagang di pasar, anggaran penyertaan modal Perusda, hingga demonstrasi warga Mangga Dua Utara.

"Namun masalah air bersih merupakan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan karena ini menyangkut kebutuhan warga yang sangat primer. Untuk itu, sudah seharusnya pemkot mengerahkan segala potensinya untuk menyelesaikan isu air bersih secepatnya, sebelum semuanya

terlambat karena ini bisa menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar karena masyarakat bisa frustasi," jabarnya.

Menurut Helmi, Wali Kota M Tauhid Soleman seharusnya lebih siap menghadapi persoalan di Kota Ternate. Mengingat sebelumnya ia merupakan bagian penting pemerintahan periode lalu dengan posisi yang sangat strategis, yakni Sekretaris Daerah. "Sehingga dia mestinya tahu betul apa yang harus dia lakukan saat berkuasa. Lagipula baliho Tauhid yang tersebar luas saat Pilwako tertulis 'mulai dari lurah hingga sekkot', yang dapat diartikan bahwa Tauhid ingin menekankan bahwa dia adalah seorang birokrat tulen yang merintis karier dari bawah dan mengerti betul permasalahan di Kota Ternate," urainya.

"Nyatanya, Wali Kota terlihat kurang mampu me-*manage* pemerintahannya secara efektif dan terkesan kurang siap dan kelabakan menghadapi masalah-masalah yang timbul saat ini. Padahal kekuasaan Tauhid sudah hampir genap 7 bulan," tandas Direktur Leskompol itu.

Disadur dari: tandaseru.com

TERNATE, OT - Puluhan masyarakat dari lingkungan Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Senin (8/11/2021) sekitar pukul 12.06 WIT, mendatangi kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ake Gaale Kota Ternate. Kedatangan puluhan masyarakat dari Jerbus ke ke kantor Perumda Air Minum sebagai bentuk protes atas pelayanan air bersih di lingkungan Jerbus dan sekitarnya.

Warga yang sebagian besar emak-emak itu meminta pihak Perumda untuk memaksimalkan pelayanan pasokan air bersih, karena sudah lebih dari seminggu, warga di Jerbus tidak mendapat pasokan air bersih.

Pantauan **indotimur.com** di lapangan menyebutkan, dengan menumpangi satu unit truck, puluhan emak-emak "menyerbu" kantor yang dulunya bernama PDAM Ternate untuk menyiarakan keluhannya. "Kami datang ke PDAM ini karena kebutuhan air di rumah kami sudah tidak mengalir sehingga kami minta pihak PDAM untuk bisa menjalankan air kami," ungkap salah seorang IRT di lingkungan Jerbus RT.04, Sofia Ibrahim saat ditemui **indotimur.com**.

Kata dia, kedatangan warga ke Perumda, karena air bersih dari PDAM di lingkungan Jerbus khususnya di RT.04 sudah tiga pekan atau hampir sebulan tidak mengalir. Mereka menilai, tidak ada perhatian dari Perumda soal layanan air bersih, sebab persoalan ini bukan baru pertama terjadi, "ini sudah berulamg-ulang, tepi PDAM terkesan cuek dan tidak peduli," cecarnya. "Kami datang ke sini (Perumda-red) hanya menuntut agar air kami bisa jalan, jangan air tidak jalan baru pembayaran ditagih ini kami tidak mau," tegasnya.

Hingga berita ini dipublish pihak Perumda Air Minum Ake Gaale Ternate sedang melalukan pertemuan dengan perwakilan warga. Pantauan **indotimur.com** selain berorasi, sejumlah rmak-emak juga membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan terhadap pelayanan air bersih di Perumda. Bahkan salah satu poster yang dibawa pendemo tertulis : "UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi air dan kekayaan yang terkandung didalam harus efesien dan transparan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat" (ran)

Disadur dari: indotimur.com

Sumber Berita:

- a. https://www.tandaseru.com/, Krisis Air Bersih Ternate Meluas, Pengamat: Masalah Menumpuk Tanpa Solusi, 12/11/2021.
- b. https://www.indotimur.com/, Kantor PDAM Ternate Digeruduk "Emak-Emak" Jerbus 08/11/2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan:

A. Pasal 2:

- 1. ayat (1): SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- 2. ayat (2): SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.Pasal 43 ayat (1): Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- B. Pasal 17: Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum Seharihari bagi masyarakat.
- C. Pasal 18: Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. pengembangan SPAM; dan b. pengelolaan SPAM. (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri.

D. Pasal 36:

- 1. ayat (1): Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. ayat (2): Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 3. ayat (3): Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya.
- E. Pasal 40: Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;
 - b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
 - d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
 - e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
 - f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;

- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
- F. Pasal 45: Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
 - f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

G. Pasal 53:

- 1. ayat (1): Pelanggan berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang: 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- 2. ayat (2): Pelanggan wajib:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan:

- 1. Angka 2: Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 2. Angka 4: Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- 3. Angka 5: Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
- 4. Angka 13: Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 5. Angka 17: Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- 6. Angka 19: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.